

	<p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p>	Kode SPMI/I/04/UKRIM
DOKUMEN STANDAR		Revisi ke : 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2022

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Dr. Epafras Mujono, M.Th.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Sri Herlina, S.E., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	
	Liefson Jacobus, S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
	Bastaman Saragih, Dipl.Ing.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama	
	Febe Maedjaja, B.Sc., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Informasi	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Ketua Senat Universitas	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	

I. VISI DAN MISI UKRIM

Visi :

Menjadi Universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
- 5) Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1) Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen.
- 2) Tujuan pengembangan standar penilaian adalah adanya sebuah standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat bagi dosen adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

III. SUBYEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. WR Bidang Akademik
2. Dekan
3. WD Bidang Akademik
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 3) **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat

proses pembelajaran berlangsung.

- 4) **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 5) **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 6) **Prinsip transparan** sebagaimana merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa dosen dan tim dosen telah melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut. hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, telah melalui : 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.
7. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah.
8. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa pelaporan penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4

(empat) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :

- 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
 - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang
 - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus
9. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 10. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 11. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang telah ditempuh.
 12. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
 13. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun.
 14. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :
 - 1) ijazah, bagi lulusan program sarjana
 - 2) gelar; dan
 - 3) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh perundangan-undangan.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Penilaian Pembelajaran;

- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran;
- 3) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran;
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar standar penilaian pembelajaran secara berkala;
- 6) LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
- 7) LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2019	2021	2023	2025	2030	
Butir 1	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian
Butir 2	Dosen dan tim dosen melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian

Butir 3	<p>Teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut. hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> -Pedoman Akademik -Matriks Penilaian
---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	---

Butir 4	<p>Mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, melalui : 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p>		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	<p>-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian</p>
Butir 5	<p>Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p>		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	<p>-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian</p>

Butir 6	Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian
Butir 7	Dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian
Butir 8	Pelaporan penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian
Butir 9	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Pedoman Akademik -Matriks Penilaian
Butir 10	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Laporan Kartu Hasil Studi
Butir 11	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Laporan Kartu Hasil Studi

Butir 12	<p>Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	<p>-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</p>
Butir 13	<p>Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun. 	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	<p>-Panduan Akademik -Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</p>

Butir 14	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, bagi lulusan program sarjana gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-Panduan Akademik
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Rektor Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
2. SOP Tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
4. Laporan AMI
5. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

I.